



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 385 /Kum TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan aparatur kepada Masyarakat, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang Bebas Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang Bebas Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

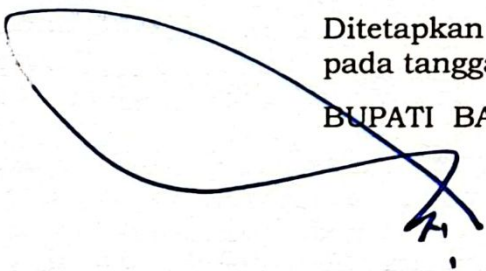
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- apkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.
- IU** : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang Bebas Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- IA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi pelayanan Perizinan Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan;
 - b. melaksanakan rapat tim dalam rangka monitoring dan evaluasi SOP Administrasi Pelayanan;
 - c. menelaah SOP Administrasi Pelayanan secara berkala;
 - d. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Balangan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN****NOMOR 188.45/ 385 /Kum TAHUN 2024****TENTANG****PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
6.	Kabag Organisasi Setda Kab. Balangan	Anggota
7.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan pengaduan Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
8.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
9.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan	Anggota
10.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan	Anggota
11.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Balangan	Anggota
12.	Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan	Anggota
13.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Anggota
14.	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan	Anggota

15.	Sekretaris pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan	Anggota
16.	Sekretaris pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan	Anggota
17.	Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan	Anggota
18.	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	Anggota
19.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Kerasipan Perizinan Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
20.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha I Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
21.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha II Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
22.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sub Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Balangan	Anggota
23.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Layanan Perizinan Non Berusaha Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
24.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan	Anggota
25.	JF Analisis Kebijakan Sub Koordinator Tatalaksana dan pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan	Anggota
26.	Kabid Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
27.	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 3 (tiga) Orang	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI